

BAB I

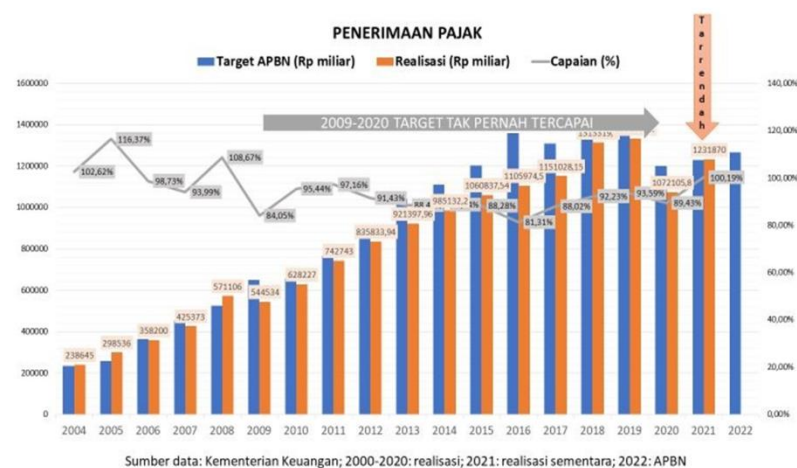
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Manfaat dari pajak mungkin tidak dirasakan secara langsung. Hal ini dikarenakan pemerintah menggunakan pajak untuk tujuan sosial maupun ekonomi dan juga membiayai berbagai pengeluaran negara (Wijaya & Chen, 2022). Bagi pemerintah, pajak adalah sumber penerimaan negara, namun bagi perusahaan menjadi beban karena dapat mengurangi keuntungan perusahaan (Rini *et al.*, 2022). Hal ini membuat perusahaan berupaya meminimalkan jumlah pajak dengan merencanakan dan mengatur penghindaran pajak baik legal maupun ilegal (Ginting & Machdar, 2023).

Penghindaran pajak, yang sering dikenal sebagai *tax avoidance*, adalah praktik mengurangi kewajiban pajak secara sah dengan mengambil keuntungan dari celah undang-undang perpajakan yang ada (Moeljono, 2020). Penghindaran pajak dianggap sah dan tidak melanggar undang-undang (Pohan, 2013;23). Namun di sisi lain, penghindaran pajak dapat mengakibatkan kerugian negara apabila tindakannya melampaui batas, hal ini dapat mengurangi penerimaan negara khususnya dalam hal perpajakan (Naruli *et al.*, 2022).

Pada tahun 2018-2020 target penerimaan dalam sektor pajak tidak dapat tercapai dan persentase realisasi penerimaan pajak tersebut mengalami penurunan, seperti yang terdapat pada gambar 1.1. Tahun 2021 target penerimaan pajak dapat mencapai persentase 100% dari target yang telah dirancang oleh pemerintah. Realisasi penerimaan pajak tahun 2021 tercapai setelah penantian selama 12 tahun. Pada tahun 2022 realisasi penerimaan pajak juga mencapai 100% dan meningkat sebesar 34,3% dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun 2021 yang meningkat sebesar 19,3% (komwasjak.kemenkeu.go.id, 2023).



Gambar 1.1 Pertumbuhan Penerimaan Pajak
Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021

Pada tahun 2020 penerimaan pajak oleh pemerintah mengalami penurunan karena terjadinya peristiwa Covid-19. *Tax Justice Network* 2020 mencatat bahwa penerimaan pajak yang tidak dapat diperoleh pemerintah Indonesia akibat adanya praktik penghindaran pajak diketahui sebesar US\$4,86 per tahun atau setara dengan 69,1 triliun dari total penerimaan pajak di Indonesia yaitu 4,39% (DDTC News, 2020). Fenomena penghindaran pajak tersebut menjadi salah satu penyebab rendahnya *tax ratio* di Indonesia. Meskipun realisasi penerimaan pajak pada Tahun 2021 dan 2022 mencapai target yang ditetapkan

pemerintah, namun hal tersebut tidak diikuti oleh peningkatan *tax ratio* yang masih relatif rendah.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Rasio Pajak

Tahun	Rasio Pajak
2018	10,24%
2019	9,76%
2020	8,33%
2021	9,11%
2022	10,41%

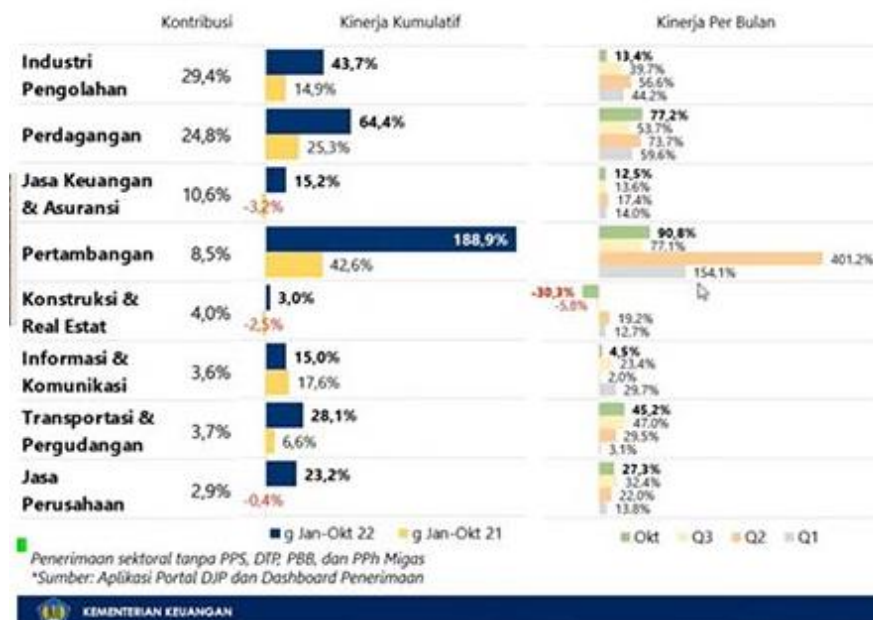
Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, data diolah 2023

Seperti yang terdapat pada tabel 1.1, selama periode 2018 hingga 2022 rata-rata *tax ratio* berkisar di level 9% - 10%. Bank dunia menyatakan bahwa *tax ratio* Indonesia berada di level rendah diantara negara-negara berkembang lainnya. Menurut Dana Moneter Internasional (IMF) *tax ratio* yang ideal bagi suatu negara berkembang rata-rata harus mencapai 15 persen (Ortax.Org, 2023). Rendahnya *tax ratio* suatu negara menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Penerimaan pajak dan *tax ratio* yang rendah dapat disebabkan karena adanya praktik penghindaran pajak (Putri & Mulyani, 2020). Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), menerangkan bahwa rendahnya *tax ratio* suatu negara dapat disebabkan karena kinerja sektor-sektor industri yang kurang. Padahal, sektor manufaktur adalah penghasil penerimaan pajak terbesar di Indonesia (Alinea.Id, 2023).

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor manufaktur. Manufaktur dipilih karena perusahaan tercatat saham di BEI didominasi oleh perusahaan manufaktur. Dibuktikan oleh data jumlah perusahaan tercatat pada *press release* BEI yang menyatakan bahwa perusahaan tercatat di BEI didominasi oleh sektor *Consumer Cyclical*s mencapai 16,9% dari total perusahaan yang terdaftar di BEI, selain itu beberapa sektor lainnya yang mendominasi yaitu *consumer non-cyclical*s

dan *basic materials* masing-masing sebesar 13,7% dan 11,3%. Dimana ketiga sektor tersebut adalah pembagian dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (idx.co.id, 2023).

Selain itu, sektor manufaktur dipilih karena setoran pajak yang diperoleh dari sektor industri pengolahan atau sektor manufaktur menjadi andalan dalam penerimaan pajak bagi pemerintah karena kontribusinya mencapai 29,4% dibuktikan dengan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (kemenkeu.go.id) di bawah ini:



Gambar 1.2 Pertumbuhan Penerimaan Pajak

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022

Fenomena dugaan penghindaran pajak pada sektor manufaktur terjadi pada perusahaan PT Asian Agri Grup yang diduga melakukan praktik *transfer pricing* untuk meminimalkan pajaknya. Praktik tersebut dilakukan dengan menaikkan biaya operasional perusahaan, menimbulkan kerugian fiktif, serta mengalihkan kerugian ke anak perusahaan. Produk minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil*) pada berhasil terjual ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga di bawah nilai wajar, dimana produk ini akan dijual kembali kepada pengguna akhir

dengan harga yang cukup tinggi, sehingga mengakibatkan kerugian transaksi ekspor sebesar Rp 2,62 triliun dengan membesarkan biaya perusahaan hingga Rp 1,5 triliun dan meminimalkan jumlah penjualan sebesar Rp 889 miliar (Kompas.com, 2014). Kedua yaitu kasus fenomena pajak pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia telah menghindari pajak ke perusahaan afiliasinya dengan skema *transfer pricing*. Perusahaan mengalihkan beban kelebihan keuntungan dari negara satu ke negara lain dengan tarif pajak lebih rendah (kompasiana.com, 2017).

Kasus fenomena penghindaran pajak lainnya dilakukan oleh PT Bentoel Internasional Investama dibawah naungan perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT). Praktik yang dilakukan oleh *British American Tobacco* menyebabkan merugikan negara sebesar US\$14 juta per tahun. BAT memindahkan sebagian penghasilannya dari Indonesia melalui dua cara, pertama pada tahun 2013 dan 2015 melakukan pinjaman intra perusahaan untuk mengalihkan sebagian pendapatannya. PT Bentoel mengambil pinjaman dari perusahaan asal Belanda yaitu *Rothmans Far East BV* untuk mendanai kembali hutang di bank dan membayar mesin peralatan. Pembayaran bunga atas hutang tersebut menjadi pengurang penghasilan kena pajak perusahaan yang ada di Indonesia. Kedua, yaitu royalty, ongkos, dan layanan yang akan dibayarkan kembali ke Inggris. Pembiayaan untuk royalty, ongkos dan IT sejumlah US\$19,7 juta dilakukan PT Bentoel per tahunnya. PT Bentoel menggunakan biaya tersebut untuk pembayaran royalti merek dagang *Dunhill* dan *Lucky Strike* yang berasal dari BAT Holdings Ltd (kontan.co.id, 2019).

Fenomena selanjutnya yaitu di tahun 2020 penghindaran pajak di Indonesia diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 68,7 triliun. *Tax Justice*

Network mengumumkan temuannya dalam laporan yang bertajuk “*The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*” yang menyebutkan bahwa bahwa kerugian disebabkan oleh wajib pajak badan sebesar Rp 67,6 triliun dan sisanya berasal dari wajib pajak orang pribadi. Selain itu, hasil laporan mengungkapkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-4 dalam hal penghindaran pajak. Laporan *Tax Justice Network* menyatakan bahwa kasus penghindaran pajak badan dilakukan dengan mengalihkan keuntungan perusahaan multinasional ke negara yang termasuk dalam *tax haven*. Sehingga perusahaan tersebut tidak mengungkapkan jumlah laba di negara operasinya. Dengan begitu perusahaan akan membayar pajak dengan jumlah yang minimal (pajakku.com, 2020).

Tax avoidance terjadi secara luas meliputi penghindaran dalam negeri (*domestic*) maupun penghindaran pajak internasional (Turwanto & Alfian, 2022). Praktik penghindaran pajak dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai insentif dan struktur yang terencana (Taylor & Richardson, 2012). Perusahaan dapat melakukan berbagai cara untuk melakukan penghindaran pajak diantaranya *multinationality*, *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *intangible assets* yang merupakan bagian dari *income shifting incentives* (Richardson & Taylor, 2012; Taylor & Richardson, 2015). *Income shifting incentives* adalah pergeseran pendapatan yang dilakukan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajaknya dengan mendirikan anak perusahaan di luar negeri (*multinationality*), melakukan transaksi dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa melalui *transfer pricing*, memperbesar utang melalui *thin capitalization*, dan memanfaatkan aset tidak berwujud (*intangible assets*) (Turwanto & Alfian, 2022).

Multinationality adalah perusahaan multinasional yang beroperasi lintas negara dan mempunyai *subsidiary* di negara selain negara asalnya (Shaffira *et al.*, 2022). Keberadaan perusahaan multinasional tidak terlepas dari praktik penghindaran pajak. Manajer perusahaan multinasional dapat menghindari pajak dengan mengalihkan keuntungan dari negara pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah (Oktaviani *et al.*, 2023). Oleh sebab itu, perusahaan multinasional memiliki kemungkinan lebih tinggi melakukan penghindaran pajak dibanding perusahaan biasa yang beroperasi lintas domestik. Laporan *tax Justice Network* tahun 2020 menyatakan bahwa kasus penghindaran pajak badan dilakukan dengan mengalihkan laba perusahaan multinasional ke negara yang menganut *tax haven* atau surga pajak (pajakku.com, 2020). Hal ini searah dengan penelitian yang dilakukan Turwanto & Alfian (2022) dan Falbo & Firmansyah (2018) yang menghasilkan bahwa *multinationality* mempengaruhi *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Curry & Fikri (2023) dan Anggraini *et al* (2020) menghasilkan bahwa *multinationality* tidak mempengaruhi *tax avoidance*.

Praktik *Income shifting* yang kedua adalah memanfaatkan hubungan istimewa melalui mekanisme *transfer pricing*. *Transfer pricing* adalah strategi perusahaan untuk dapat memperoleh laba yang besar dengan cara memanfaatkan hubungan istimewa yang dimilikinya. Dari sudut pandang perusahaan, praktik *transfer pricing* dilakukan dengan cara menaikkan harga beli, menurunkan harga jual, dan mentransfer laba yang diperoleh kepada grup perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak lebih rendah (Alfaruqi *et al.*, 2019). Namun, dari sudut pandang pemerintah, *transfer pricing* dapat menyebabkan rendahnya penerimaan pajak negara karena perusahaan multinasional yang merubah jumlah pajak yang dibayar perusahaan

(Putri & Mulyani, 2020). Penelitian ini searah dengan penelitian Naruli *et al* (2021) dan Rini *et al* (2022) yang menghasilkan bahwa *transfer pricing* mempengaruhi *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Falbo & Firmansyah (2018) dan Oktaviani *et al* (2023) yang menghasilkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Praktik *income shifting* yang ketiga melalui *thin capitalization*, yaitu strategi perusahaan untuk menjadikan liabilitas sebagai sumber pendanaan yang dominan dibandingkan dengan ekuitas (Dewi *et al.*, 2023). *Thin capitalization* merupakan kondisi dimana laporan keuangan perusahaan menunjukkan jumlah utang yang lebih tinggi dibandingkan jumlah ekuitas untuk mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarkan perusahaan (Goyvaerts & Roggeman, 2019). Semakin tinggi utang dalam struktur modal suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula praktik *thin capitalization* yang dilakukan perusahaan untuk menghindari pembayaran pajaknya, seperti dengan membebankan biaya bunga di atas batas wajar atau dengan membagikan dividen tersembunyi yang diimbangi sebagai beban bunga (Turwanto & Alfian, 2022). Hal ini searah dengan penelitian yang dilakukan Falbo & Firmansyah (2018) dan Indrastuti & Apriliawati (2023) yang menghasilkan bahwa *thin capitalization* mempengaruhi *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Rini *et al* (2022) menghasilkan bahwa *thin capitalization* tidak mempengaruhi *tax avoidance*.

Praktik *income shifting* yang terakhir melalui *intangible assets* atau aset tak berwujud. *Intangible assets* mempunyai nilai yang unik yang bisa berubah-ubah sehingga perusahaan dapat memanfaatkan dalam berbagai wilayah untuk mengurangi tarif pajaknya (Naruli *et al.*, 202). Oleh sebab itu, perusahaan dapat memanfaatkan celah tersebut dengan melakukan *income shifting* dengan transfer aset tak berwujud ke yurisdiksi dengan pajak rendah (Dyrenge *et al.*, 2008). Transfer

aset tak berwujud lebih mudah dilakukan perusahaan karena tidak adanya perpindahan fisik serta sebagian besar aset tak berwujud sulit ditentukan nilai wajarnya, sehingga lebih besar kemungkinannya untuk digunakan dalam aktivitas penghindaran pajak (Gravelle, 2009). Oleh karena itu, *tax avoidance* dapat diidentifikasi dengan melihat nilai *intangible assets* suatu perusahaan, karena nilai *intangible assets* yang tinggi dalam suatu perusahaan merupakan indikator adanya penghindaran pajak (Naruli *et al.*, 2022). Penelitian oleh Turwanto & Alfian (2022) dan Adegbite & Bojuwon (2019) menyatakan bahwa *intangible assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Naruli *et al* (2021) menyatakan bahwa *intangible assets* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Turwanto & Alfian (2022) yang menganalisis antara *income shifting incentives* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan saran-saran dari penelitian sebelumnya, seperti penggunaan indikator variabel dan proksi perhitungan penghindaran pajak yang berbeda. Terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu, yang pertama adalah terletak pada proksi yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya menggunakan proksi *Abnormal Book Tax Difference* (ABTD) dan *Book Tax Difference* (BTD). Sedangkan penelitian ini menggunakan model atau proksi penghindaran pajak *Effective Tax Rate* (ETR) yang disarankan oleh penelitian terdahulu. Selain itu, penggunaan proksi ini disebabkan karena proksi ini adalah yang relevan dibandingkan yang lain (De Simone *et al.*, 2020; Henry & Sansing, 2018).

ETR merupakan proksi yang paling efektif karena mampu memberikan gambaran rinci tentang beban pajak perusahaan. Dimana semakin rendah ETR

maka semakin rendah beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan sehingga dapat meminimalkan pembayaran pajak perusahaan (De Simone *et al.*, 2020). Selain itu proksi ini sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. Perpajakan di Amerika Serikat memiliki banyak jenis beban pajak negara yang berlaku misalnya *current federal tax expense* dan *current foreign tax expense*, sementara di Indonesia hanya mengenal beban pajak.

Peneliti menggunakan variabel *multinationality*, *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *intangible assets* yang dirasa unik dan jarang diteliti, dibuktikan dari penelitian *literature review* Herawati *et al* (2019) dan Muslim & Setiawan (2020). Perbedaan kedua yaitu sampel pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun periode 2018-2022. Pemilihan periode yang diawali tahun 2018 disebabkan oleh dikeluarkannya Surat Edaran DJP Nomor SE-14/PJ/2-18 tentang Pengawasan Wajib Pajak Pasca Periode Pengampunan Pajak tertanggal 19 Juli 2018. Surat edaran tersebut menjelaskan niat pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak dalam kepatuhan pajaknya. Pengawasan dilakukan dengan menerbitkan lembar pengawasan bagi wajib pajak yang mengikuti maupun tidak mengikuti pengampunan pajak (Ortax.org, 2018). Periode penelitian berakhir pada tahun 2022, dimana laporan keuangan tahun tersebut merupakan data terbaru dari perusahaan. Pemilihan periode tersebut sekaligus dimaksudkan untuk menunjukkan apakah kelanjutan program yang diusung pemerintah sudah mencapai titik efektif setelah diterbitkannya surat edaran terkait.

Dikarenakan terdapat fenomena, inkonsistensi hasil dari beberapa penelitian terdahulu, juga perbedaan proksi perhitungan serta perbedaan periode waktu penelitian, mendorong penelitian ini untuk memperoleh hasil yang terbaru

yang sesuai dengan keadaan perusahaan saat ini. Oleh karena itu, dengan adanya permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini berjudul “Pengaruh *Income Shifting Incentives* terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *Multinationality* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah *Intangible Assets* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh *Multinationality* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk menguji pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk menguji pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk menguji *Intangible Assets* terhadap *Tax Avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengamatan dan informasi bagi akademik mengenai *tax avoidance* serta mampu sebagai literatur dan rujukan bagi peneliti dalam pengembangan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi perusahaan dalam mempertimbangkan dan lebih mendalami pengaruh apa saja yang dapat dijadikan sebagai penghindaran pajak yang tentunya harus dilakukan secara legal menurut peraturan perundang-undangan sehingga tidak berisiko menerima sanksi perpajakan.

b. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai sarana evaluasi dan peninjauan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pelaksanaan pemeriksaan yang mendalam tentang penghindaran pajak dan untuk mengetahui tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).